BUPATI ACEH TENGAH
PROPINSI ACEH
بـوفـاتـي أچيـه تـڤـه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG
PELAYANAN D' GOOL (DUKCAPIL GOES TO SCHOOL)
KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63, Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP Elektronik (KTP-el);
b. bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat dengan melakukan perekaman jemput bola bagi wajib KTP baru di sekolah-sekolah, maka perlu dilakukan inovasi Pelayanan D'GOOL (Dukcapil goes to School);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b maka perlu menetapkan inovasi Pelayanan D'GOOL (Dukcapil Goes to School) dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI D'GOOL (DUKCAPIL GOES TO SCHOOL) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten.

5. Inovasi...

5. Inovasi, adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pelayanan administrasi kependudukan.
7. Siswa/Siswi adalah murid, pelajar di tingkat Menengah Keatas dalam Kabupaten Aceh Tengah.
8. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran di Kabupaten Aceh Tengah.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.
11. Data Biometrik adalah data pribadi yang mencakup beberapa hal seperti data genetika, mata, iris mata, bentuk wajah dan sidik jari.
12. Inovasi Pelayanan Perekaman KTP Elektronik bagi wajib KTP baru disekolah-sekolah secara kolektif dalam Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya di sebut D'GOOL.

Ruang Lingkup
Pasal 2

Inovasi Pelayanan D'GOOL adalah pelayanan perekaman wajib KTP baru di sekolah-sekolah dalam Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan memudahkan program perekaman KTP Elektronik sehingga target perekaman KTP baru tercapai.

Pasal 3

Siswa/Siswi yang berkepentingan wajib memenuhi persyaratan dan prosedur pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Petugas D'GOOL menyurati Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat bahwa petugas akan melakukan pendataan dan perekaman siswa/siswi wajib KTP baru dan menyampaikan persyaratan perekaman KTP Elektronik bagi Siswa/Siswi yang belum memiliki KTP.
(2) Petugas D' GOOL, melakukan pendataan dan Perekaman Wajib KTP Siswa/Siswi di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat dalam Kabupaten Aceh Tengah.
(3) Petugas mencetak KTP Elektronik dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah perekaman dilakukan dengan catatan blangko tersedia dan jaringan tidak bermasalah.
(4) KTP Elektronik diserahkan kepada Siswa/Siswi secara kolektif melalui kepala sekolah/yang mewakili masing-masing sekolah.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Inovasi D'GOOL pada pasal 4, dilakukan oleh bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 6

Sasaran Inovasi D'GOOL terdiri dari Siswa/Siswi di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat dalam Kabupaten Aceh Tengah yang belum memiliki KTP Elektronik.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal 2 September 2020

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 2 September 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ARSLAN ABD. WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 921